

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 007.a/TI.02.00/K.BB-05/08/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 - b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
3. Ketua bertugas:
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung kepada Penanggung Jawab;
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Anggota bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Operator).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua,



Heikal Fackar

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung;
- 2. Arsip

Lampiran
Nomor : 007.a/TI.02.00/K.BB-05/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Heikal Fackar	Ketua	Pembina
2	Rina Dardini	Anggota	Pembina
3	Yerri Larona	Anggota	Pembina
4	Zainal Muttaqin	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Ayu Vitrian Ningsi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua
6	Ahmad Fikri Maulidi	Staf	Anggota
7	Amir Husin	Staf	Anggota
8	Belly Sanjaya	Staf	Anggota
9	Nurul Pratiwi	Staf	Anggota
10	Syahwiyadi	Staf	Anggota
11	Wike Parastika	Staf	Anggota
12	Yola Helwanda	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 1 Agustus 2022

Ketua,

Heikal Fackar

